



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT
KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR

Jln. Prof. Soepomo No. 22 Selong – Lombok Timur Telp./fax : (0376)-21097 www.kejari-lomboktimur.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR
NOMOR : KEP- 20/N.2.12/Cr.3/06/2024

TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Dan B Perlu Diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri lombok timur tentang tim penilai mandiri evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (akip) di lingkungan kejaksaan negeri lombok timur Tahun 2024
- Dasar : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri LOMBOK TIMUR Tahun 2024
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asesment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri LOMBOK TIMUR;
 2. Hasil *Self asesment* Kejaksaan Negeri LOMBOK TIMUR disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat ;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di LOMBOK TIMUR
pada tanggal 25 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR,



HENDRO WASISTO, S.H.,MH
JAKSA MADYA

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
6. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat
7. Arsip



Lampiran
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Lombok Timur
Nomor : KEP-20 /N.2.12/Cr.3/06/2024
Tanggal : 25 Juni 2024

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
KEJAKSAANNEGERI LOMBOK TIMUR

No.	Nama	Jabatan dalam TIM
1	2	3
1.	HENDRO WASISTO, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 198006282006031001 Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur	Ketua
2.	SAHRUL, S.H. Sena Wira (III/d) Nip. 196812311993031036 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3.	LALU MOHAMAD RASYIDI, S.H. M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 197901022006031001 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4.	IDA MADE OKA WIJAYA, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 198707152009121002 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5.	IDA BAGUS PUTU SWADHARMA DIPUTRA, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 198607062005011001 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6.	ANANTA RIZAL WIBISONO, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 198905182014031003 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7.	MOHAMMAD FAJARUDIN, S.H., M.H. Jaksa Pratama / (III/c) Nip. 199004272015021001 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
8.	YUDHA KHAEFI, S.H. Madya Wira TU / (III/c) Nip. 198209192002121002 Kepala Urusan Perlengkapan, Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, dan Perpustakaan	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR,


HENDRO WASISTO, S.H.,MH
JAKSA MADYA

